



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 910 /498 Tahun 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 910/58 TAHUN 2017
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 910/2200/2017 Tanggal 12 Juli 2017 Perihal Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/58 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 910/299 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/58 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

9

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

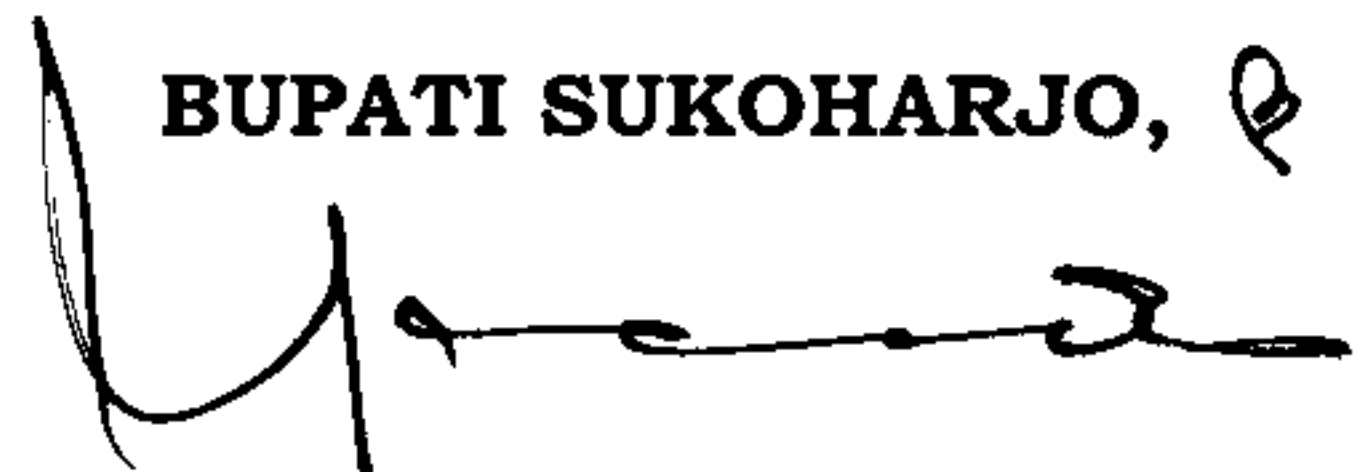
KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 910/58 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 910/299 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/58 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/58 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 910/299 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/58 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO, @



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

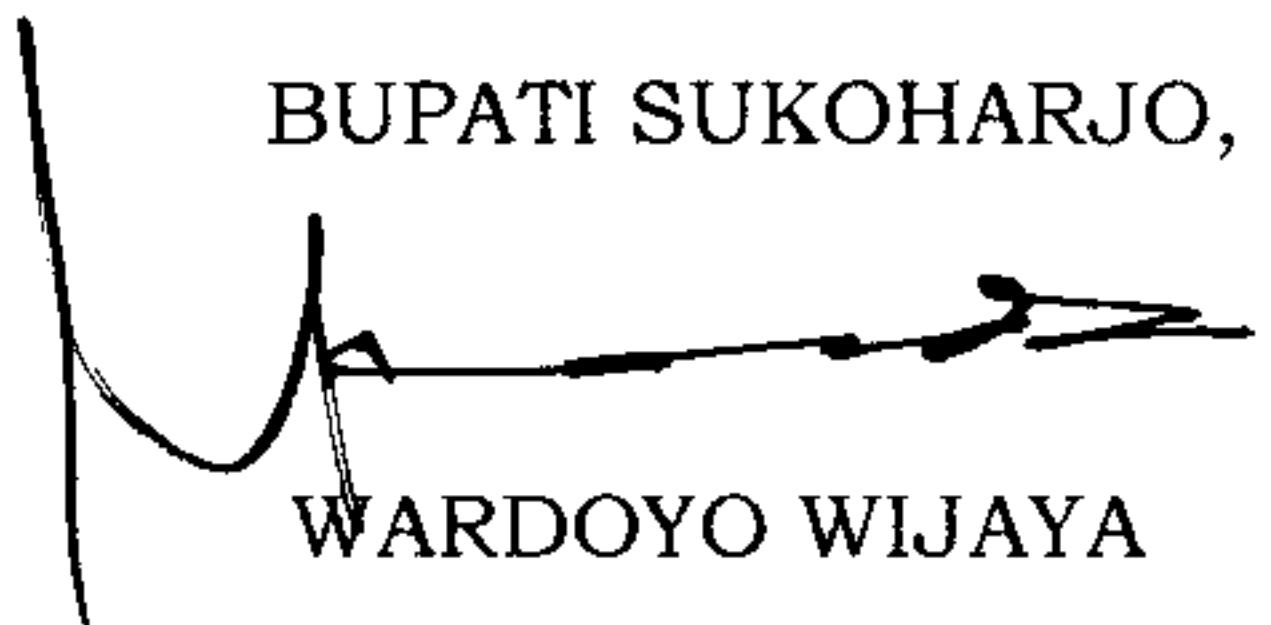
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2017

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	Drs. AGUS SANTOSA 19640621 198503 1 007 Pembina Utama Madya (IV/d) <i>Specimen:</i>	
2	Bendahara Penerimaan	LESTARI HAYOMSARI, SE, M.Si 19740506 199703 2 002 Penata (III/c) <i>Specimen:</i>	
3	Bendahara Pengeluaran	SUHARTINI, SE 19681007 198903 2 007 Penata (III/c) <i>Specimen:</i>	
4	Kuasa Pengguna Anggaran	HASNI, SH 19580218 198703 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp. 50.000.000,- pada Asisten Pemerintahan (Bagian Pemerintahan, Bagian Pemerintahan Desa, dan Bagian Hukum)
5	Kuasa Pengguna Anggaran	WIDODO, SH, MH 19650523 199203 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp. 50.000.000,- pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, dan Bagian Pembangunan)

1	2	3	4
6	Kuasa Pengguna Anggaran	EKO ADJI ARIANTO, SH.MM 19610926 198503 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp. 50.000.000,- pada Asisten Administrasi Umum (Bagian Umum, Bagian Organisasi, dan Bagian Hubungan Masyarakat)
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	TRI RETNO MARINI, S.Sos 19810311 201101 2 005 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bagian Pemerintahan
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu	HAPSARI TRISNA WIDIAN, A.Md 19871008 201001 2 028 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bagian Pemerintahan Desa
9	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PIZZA SAMUDERA, SH 19830714 201001 1 030 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bagian Hukum
10	Bendahara Pengeluaran Pembantu	BAGUS PAMUNGKAS, SE 19870404 201101 1 009 Penata Muda (III/a)	Bagian Kesejahteraan Rakyat
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu	RAHMAT JOKO UTOMO 19650416 199303 1 005 Penata (III/c)	Bagian Perekonomian
12	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PUJI SUBEKTININGRUM, SE 19650915 198902 2 003 Penata (III/c)	Bagian Pembangunan
13	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PADARIAH, S.Sos 19730508 199503 2 002 Penata (III/c)	Bagian Umum
14	Bendahara Pengeluaran Pembantu	JOKO SUPRAPTO, A.Md 19830221 201001 1 011 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bagian Organisasi
15	Bendahara Pengeluaran Pembantu	RENI KURNIAWATI, S.Pd 19760630 200701 2 018 Penata (III/c)	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

BUPATI SUKOHARJO, 

WARDOYO WIJAYA

7